



LKj

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH

DINAS KEBUDAYAAN TAHUN 2018



DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Dinas Kebudayaan Nomor 09/BUD/I/2018.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan. Kabupaten Bantul Tahun 2018.

Bantul, 28 Februari 2018
Kepala Dinas,



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2018 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kebudayaan telah menetapkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan 09/DISBUD/I/2018.

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Dinas Kebudayaan adalah tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan kewenangan lain yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Kebudayaan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan;
- c. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang kebudayaan;
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang kebudayaan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kebudayaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 101%. Ada 2 (dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi **(94,72%)**, meliputi :

1. Indeks Pelestarian Budaya dan Tradisi
2. Angka Perlindungan Warisan Budaya benda dan tak benda

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kebudayaan yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikakinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicap

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Pembentukan OPD.....	3
C. Susunan Organisasi	4
D. Keragaman SDM.....	6
E. Isu Strategis	7
Bab II Perencanaan Kinerja	7
A. Rencana Strategis	8
1. Visi dan Misi.....	8
2. Tujuan dan Sasaran	9
3. Kebijakan, Strategi dan Program	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	13
.....	11
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	15
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
.....	16
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	17
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
C. Akuntabilitas Anggaran	27

D. Efisiensi Sumber Daya	29
Bab IV Penutup	29

Daftar Tabel

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	8
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan	10
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	12
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	14
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018	18
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	20
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	20
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	21
Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018	26
Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	27
Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	28

Daftar Gambar

Gambar I.1 Bagan Organisasi
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan
Gambar I.3 Perimbangan jenjang Pendidikan Per jenis Kelamin.....
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural.....
Gambaran III.1.....
Gambaran III 2.....

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tahun 2018 adalah tahun kedua bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsinya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pembentukan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, dilatar belakangi oleh kemauan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengoptimalkan pelaksanaan Urusan Kebudayaan guna mendukung penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Kebudayaan bertanggung jawab di dalam mengawal target kinerja Bupati dalam bidang kebudayaan yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Dengan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Dinas Kebudayaan, baik Renja maupun DPA, Dinas Kebudayaan telah berupaya melaksanakan amanat dan tugas pokoknya sebagaimana yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab, sekaligus melakukan pembenahan baik yang terkait dengan urusan organisasi maupun dengan penyusunan perencanaan untuk tahun-tahun mendatang.

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Tahun 2018 ini, disusun untuk memberikan informasi berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kebudayaan selama satu tahun anggaran, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi bagi organisasi dan memberikan informasi bagi institusi maupun masyarakat yang membutuhkan.

B. Pembentukan OPD

Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan Kabupaten adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Menangani urusan kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan;
- c. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kebudayaan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Kebudayaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya


C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program; Keuangan dan Aset
- c. Bidang Sejarah, Bahasa dan Sastra, terdiri atas :
 1. Seksi Sejarah
 2. Seksi Bahasa dan Sastra;
- d. Bidang Adat, Tradisi, Seni dan Film, terdiri atas :
 1. Seksi Adat dan Tradisi; dan
 2. Seksi Kesenian dan Perfilman.
- e. Bidang Pelestarian Warisan Budaya
 1. Seksi Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Seksi Tata Nilai Budaya; dan
 3. Seksi Kepurbakalaan dan Permuseuman.

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1. Bagan Organisasi



D. Keragaman SDM

Sumber Daya Manusia pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang berstatus PNS saat ini berjumlah 33 orang, meliputi 13 (empat belas) pejabat struktural dan 20 staf. Sedangkan tenaga kontrak (PHL) 8 orang. Pejabat Kasi Adat dan Tradisi pada saat ini tidak ada yang menjabat atau terjadi kekosongan karena pada akhir bulan Desember 2017 pejabat yang ada memasuki masa purna tugas. Berikut ini gambaran tentang keragaman SDM pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

PNS Menurut Pendidikan dan Golongan

Tabel I.1. Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

No	Kualifikasi Pendidikan	Jml Personil (org)	Pangkat / Golongan	Jml Personil (org)
1	SMP	1	Pengatur Muda, IIa	1
2	SLTA	9	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	1
3	D III	7	Pengatur, IIc	3
4	S1	13	Pengatur Tingkat I, II/d	1
5	S2	3	Penata Muda, III/a	6
6	-	-	Penata Muda Tingkat I, III/b	6
7	-	-	Penata, III/c	3
8	-	-	Penata Tingkat I, III/d	6
9	-	-	Pembina, IVa	4
10	-	-	Pembina Tingkat I, IV/b	1
11	-	-	Pembina Utama Muda, IV/c	1
12	-	-	Pegawai Tenaga Kontrak (PHL)	8
	JUMLAH			41

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2018

E. Isu Strategis

1. Pengelolaan 2 sumber dana (APBD dan DANAIS)

Isu strategi yang muncul dari sini adalah, optimalisasi dan sinergi Kemampuan Dinas kebudayaan untuk mensinergikan kedua sumber pendanaan ini akan membuat pembangunan bidang kebudayaan berjalan dengan optimal. Besarnya alokasi DANAIS untuk bidang kebudayaan idealnya dimanfaatkan secara sinergi dengan dana dari APBD dalam bentuk penyusunan program kegiatan yang saling mendukung melengkapi dan berkelanjutan. Terbatasnya APBD untuk melaksanakan Program-program fisik seperti pembangunan kawasan cagar budaya hingga ke tahap pemanfaatannya dapat diupayakan dengan sumber dari DANAIS.

Fokus dari isu ini adalah kemampuan dinas kebudayaan untuk merumuskan program-program secara menyeluruh dalam bidang kebudayaan yang meliputi aspek pelestarian (perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan).

2. Pembenahan dan penyempurnaan program kerja

Dokumen perencanaan di bidang budaya sampai saat ini masih membutuhkan evaluasi sebagai upaya penyempurnakan bahwa program yang ada tidak bersikambungan dan tidak mengkerucut Dinas kebudayaan di tahun 2018 bertekatnya dapat menyusun program kerja dan kegiatan secara baik.

3. Alkosasi Anggaran Belum Proposional

Mulai tahun 2018 ini Dinas kebudayaan sudah menyusun dan melaksanakan upaya-upaya perlindungan warisan budaya dengan kegiatan seperti

- Seminar
- Workshop dan dialog budaya

4. Profil OPD

Upaya penguatan kelembagaan bagi Dinas Kebudayaan adalah hal yang mendesak untuk dilaksanakan adalah keterbatasan SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas sering menjadi hambatan yang cukup berat. Saat ini Dinas Kebudayaan belum mempunyai tenaga fungsional serta ahli di bidang arkeologi kesenian dan pengelolaan festiva

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati Bantul adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Dengan visi tersebut seluruh stakeholder kebudayaan di Kabupaten Bantul yang meliputi komponen masyarakat, pemerintah, dunia usaha, perangkat desa, pelaku seni/budaya, lembaga swadaya, dan pelaku lainnya, diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan serta berperan aktif dalam pengembangan pariwisata guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi pembangunan Bupati Bantul saat ini adalah sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.

MISI 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

MISI 4 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

MISI 5 : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul .

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<p>Visi : Terwujudnya Kehidupan Berkebudayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan Dan Kebangsaan Yang Mendukung Tercapainya Masyarakat Bantul Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera</p>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
<p>1. Melestarikan Keragaman dan Kekayaan Budaya Serta Nilai-nilai Luhur Budaya Yogyakarta.</p>	<p>Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai-nilai tradisi dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya.</p>	<p>Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya</p>	<p>Cakupan penyelenggaraan festival seni dan budaya</p>

Visi : Terwujudnya Kehidupan Berkebudayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Keagamaan, Kemanusiaan Dan Kebangsaan Yang Mendukung Tercapainya Masyarakat Bantul Yang Sehat, Cerdas Dan Sejahtera			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
		Meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya.	Rata-rata cakupan pelestarian warisan budaya benda dan tak benda

Dinas Kebudayaan Bantul yang dibentuk pada Tahun 2017 telah berupaya melakukan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan perencanaan yang komprehensif, terukur, terarah dan saling bersinergi antara satu program dengan program lainnya, dengan harapan dapat mencapai tujuan organisasi. Program yang disusun secara komprehensif telah mencakup secara luas aspek pengelolaan kebudayaan, dimana dalam setiap program selalu memperhatikan lingkup pelestarian.

Lingkup pelestarian budaya mencakup 3 hal yaitu :

1. Perlindungan
2. Pengembangan
3. Pemanfaatan

Yang dimaksud dengan **perlindungan** adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan pembinaan kebudayaan. Yang dimaksud dengan **pengembangan** adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan kebudayaan, sedangkan yang dimaksud dengan **pemanfaatan** adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan kebudayaan selalu erat dengan pembangunan jati diri, pembangunan karakter, tata nilai, ilmu pengetahuan dan sebagainya. . Falsafah masyarakat Yogyakarta yang banyak dipengaruhi oleh nilai budaya dan nilai agama adalah kekayaan yang tak ternilai yang sebenarnya merupakan asset luar biasa dalam setiap proses pembangunan. Dari konsep tentang pentingnya pembangunan kebudayaan sebagai modal sosial dalam proses pembangunan, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul merumuskan Visi

Organisasinya dengan mendudukan kehidupan berkebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai agama, keamunisiaan dan kebangsaan sebagai fondasi dan modal dalam proses pembangunan yang mendukung tercapainya masyarakat Bantul yang sehat, derdas dan sejahtera.

Misi yang dirumuskan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bantul yang berkebudayaan adalah dengan Misi Melestarikan Keragaman dan Kekayaan Budaya Serta Nilai-nilai Luhur Budaya Yogyakarta, dalam upaya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya serta nilai-nilai luhur budaya Yogyakarta, maka tujuan yang dirumuskan mencakup dua hal yaitu:

- Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya
- Meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya.

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Kebudayaan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan			
Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai-nilai tradisi dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya.	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan buudaya daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan aktualitas seni dan budaya. 2. Peningkatan SDM dan Pelaku Seni 3. Mendorong tumbuhnya kebanggaan pada diri pelaku dan penggiat seni budaya. 4. Mendorong tumbuhnya kecintaan terhadap budaya pada diri generasi muda. 5. Pengenalan budaya kepada masyarakat luas. 6. Pengenalan potensi sjarah. 7. Mendorong tumbuhnya kecintaan terhadap bahasa daerah dan karya sastra daerah pada generasi muda. 8. Peningkatan pengelolaan warisan budaya benda. 9. Mendorong pemanfaatan warisan budaya sebagai pengungkit perekonomian msyarakat. 10. Pengembangan dokumentasi seni dan budaya. 11. Mendorong peningkatan kualitas kemitraan dengan kelompok penggiat dan pelaku seni budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni dan budaya untuk bereskrepsi. 2. Penyediaan sarana dan sarana sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni. 3. Pemberian Penghargaan Terhadap Pelestarian Seni dan Budaya. 4. Diseminasi warisan budaya. 5. Promosi budaya. 6. Intensifikasi dan diseminasi kajian sejarah. 7. Promosi penggunaan bahasa daerah dan pengenalan karya sastra. 8. Inventarisasi warisan budaya benda dan identifikasi upaya pelestariannya. 9. Branding warisan budaya sebagai potensi wisata. 10. Inventarisasi dan digitalisasi dokumen warisan budaya. 11. Penyediaan ruang bagi dialog kebudayaan.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Kebudayaan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
5. Program Pengembangan Nilai Budaya;
6. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya;
7. Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda;
8. Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda;

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Bupati Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya	Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
2	Peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya	Angka Perlindungan Warisan Budaya Benda dan Tak Benda

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2017 Dinas Kebudayaan melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2018, IKU dan APBD. Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2018 sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN**

Alamat: Komplek II Pemkab Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Trengglo, Bantul
Telepon: 0274 2510756, Email: dsbud@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto,SH,MM
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan
Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Suharsono
Jabatan : Bupati Bantul
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Januari 2018

Pihak Kedua

Bupati Bantul


Drs. H. Suharsono

Pihak Pertama

Kepala Dinas Kebudayaan


Sunarto,SH,MM
NIP. 196003031990031003

Organisasi Perangkat Daerah	: DINAS KEBUDAYAAN
Tahun Anggaran	: 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
1.	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni dan budaya.	Cakupan penyelenggaraan festival seni dan budaya	Persentase	21
2.	Peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda.	Angka perlindungan warisan budaya benda dan tak benda	Angka	18

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.087.783.900	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	678.700.000	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatu	48.000.000	APBD
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	165.000.000	APBD
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	905.000.000	APBD
6	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	85.000.000	APBD
7	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	229.250.000	APBD
8	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	173.000.000	APBD
9	Program Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman,	800.000.000	DANAIS
10	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	2.100.000.000	DANAIS
11	Program Pengelolaan Taman Budaya	533.507.000	DANAIS
12	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	450.000.000	DANAIS
13	Program Pembinaan dan Pengembangan Aciat dan Seni	6.130.000.000	DANAIS
14	Program Pelestarian Tradisi dan Lembaga Budaya	500.000.000	DANAIS
JUMLAH		13.885.240.900	


 ← Bupati Bantul
Drs. H. Suharsono

Bantul, 15 Januari 2018
 Kepala Dinas Kebudayaan

Enharjo, SH, MM
 NIP. 196003031990031003

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan 2018 disusun untuk mewujudkan sasaran OPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Dinas yaitu :

1. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Seni dan Budaya.
2. Peningkatan kualitas pelestarian waelsan budaya tak benda dan warisan budaya benda.

SKPD : DINAS KEBUDAYAAN

TAHUN : 2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Berkembangnya potensi dan nilai-nilai budaya lokal seni budaya masyarakat	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	550
2	Meningkatnya kualitas kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Kerjasama pengelolaan Kebudayaan Daerah	1
3	Meningkatnya upaya pelestarian Warisan budaya tak benda	Cakupan Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda	4
4	Meningkatnya upaya pelestarian Warisan budaya benda	Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dilestarikan	2

Bantul, 15 Desember 2017
Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul



SUPRITO SH, MM
NIP. 19600803 199003 1 003

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel II.1 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya	1. Program Pengembangan Nilai Budaya; 2. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
2.	Meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda.	1. Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda; 2. Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda;

Sumber : DPA APBD DAN DANAIS Dinas Kebudayaan TA 2018

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	65,1 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	50,1 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Secara umum Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel III.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Utama	2018		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	21%	25%	102%
2	Angka Perlindungan Warisan Budaya Benda dan Tak Benda	18	25	100%

Sumber : Data PK Disbud 2018, Laporan kegiatan APBD dan DANAIS 2018

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan Tahun 2018, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** , dengan rata-rata capaian sebesar 102%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja IKU Dinas Kebudayaan yang sangat tinggi disebabkan oleh pencapaian IKU Cakupan Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya yang ditargetkan 87% tercapai sebesar 89% sehingga melampaui target (102%) serta IKU Angka Perlindungan Warisan Budaya benda dan tak benda yang ditargetkan 18 tercapai 82,98%.

Empat dimensi yang digunakan untuk menghitung IKU OPD Cakupan Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya adalah :

- Cakupan penyelenggaraan pentas seni dan budaya
- Cakupan fasilitasi upacara tradisi
- Capaian target promosi budaya dan kemitraan
- Capaian jumlah penghargaan seni dan budaya

Cakupan penyelenggaraan festival seni budaya diukur dengan menggunakan formula jumlah penyelenggaraan pentas seni budaya yang ditangani Dinas Kebudayaan dibagi jumlah penyelenggaraan pentas seni budaya yang ada di Kabupaten Bantul, hasil pengukuran dimensi ini adalah : $498 \text{ dibagi } 547 = 91,04\%$

Cakupan fasilitasi upacara tradisi tahunan yang diselenggarakan dengan sumber dana DANAIS menunjukkan bahwa 16 event atau upacara tradisi tingkat kabupaten secara keseluruhan dapat difasilitasi dengan menggunakan dana bersumber dari DANAIS sehingga hasil pengukuran dari dimensi ini adalah 100%.

Capaian target promosi budaya dan kemitraan. Sepanjang tahun 2018, target penyelenggaraan promosi budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan adalah sebanyak 5 kali, yaitu 4 kali di Jakarta, dan 1 kali di Bali. masing-masing sekali, dapat dilaksanakan hasil pengukuran dimensi capaian target promosi budaya dan kemitraan adalah 100%.

Capaian jumlah penghargaan seni budaya. Tahun 2018 Dinas Kebudayaan menetapkan target perolehan penghargaan budaya sebanyak 17 penghargaan, namun dapat terpenuhi sebanyak 7 penghargaan. Capaian jumlah penghargaan ini sangat dipengaruhi oleh Program Kerja yang diselenggarakan oleh mitra kerja Dinas Kebudayaan

Kabupaten Bantul, dimana sepanjang tahun 2018 beberapa kegiatan lomba maupun festival tidak diselenggarakan oleh mitra kerja. Hasil pengukuran dimensi capaian penghargaan seni budaya sebesar 52%.

Pencapaian IKU Angka Perlindungan Warisan Budaya benda dan tak benda yang tercapai 100% dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sejumlah 31 target capaian kinerja pelestarian warisan budaya benda berhasil dicapai, yaitu dengan penetapan 25 Cagar Budaya, Rehab Fisik Kawasan Budaya sebanyak 3 unit serta Penyusunan 3 dokumen DED untuk Rumah Budaya atau Joglo.

Upaya perlindungan warisan budaya tak benda dicapai melalui 2 kegiatan DANAIS yaitu : Gelar Budaya Jogja dan Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi. Kedua kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target kinerja kegiatan sebesar 100%.

Tabel III.2 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target %	Realisasi %	% Realisasi		
1.	Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		21	89	102	-	-

Sumber : Dinas Kebudayaan Kab. Bantul, 2018

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 87% realisasi sebesar 89%, tercapai 102% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) tidak dapat disajikan dikarenakan IKU OPD telah direvisi dan telah dicantumkan dalam dokumen RPJMD maupun Renstra OPD 2016 – 2021.

Pencapaian target IKU meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya pada Tahun 2018 didukung Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Seni, Program Pelestarian Tradisi

dan Lembaga Adat, Program dan oleh 5 kegiatan dimana 1 kegiatan bersumber dari APBD dan 4 kegiatan bersumber dari DANAIS, kelima kegiatan tersebut meliputi :

- Cakupan penyelenggaraan pentas seni dan budaya (APBD dan DANAIS)
- Cakupan fasilitasi upacara tradisi (DANAIS)
- Capaian target promosi budaya dan kemitraan (DANAIS)
- Capaian jumlah penghargaan seni dan budaya (DANAIS)

Kegiatan penyelenggaraan pentas seni dan budaya, bertujuan untuk pelestarian dan aktualisasi pentas seni dan budaya, dimana dari kegiatan ini pelaku seni di Kabupaten Bantul memiliki ruang untuk berekspresi, sementara bagi masyarakat umum diupayakan untuk tidak melupakan keberadaan warisan budaya yang berupa kesenian dan budaya khas Bantul. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, pada tahun 2018 telah melaksanakan sebanyak 498 kali pentas seni.

Pentas seni budaya daerah yang dilaksanakan meliputi pentas Wayang, Kethoprak, Jathilan, Reog, Tari, Hadroh, Musik Religi, Campursari dan Koes-plus-an.

Penyelenggaraan pentas seni maupun pentas budaya juga dilaksanakan melalui anggaran DANAIS, sifatnya hanya diberikan fasilitasi berupa honor untuk pelaku seni saja, sedangkan kebutuhan lain dipenuhi secara swadaya oleh masyarakat. Fasilitasi pentas seni yang berasal dari DANAIS meliputi : [Jathilan Wayang Reog Dolanan anak Hadroh Musik Religi Teater Tari Koes plus-an Campursari Gejog lesung Montro Bergodo](#).

Pencapaian indikator kinerja sasaran IKU **indek pelestarian budaya** untuk dimensi cakupan penyelenggaraan pentas seni dan budaya dihitung dengan membagi kegiatan pentas seni yang diselenggarakan oleh Dinas dibagi dengan jumlah pentas seni yang diselenggarakan oleh masyarakat. Data yang masuk ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, keseluruhan permohonan bantuan yang masuk ke Dinas Kebudayaan [sepanjang tahun 2018 ada kurang lebih 547](#). **Sejumlah 498** dapat dibantu dengan dana dari DANAIS namun sangat terbatas, yaitu hanya untuk belanja pentas seni sedangkan biaya pentas seni sangat besar, bisa mencapai belasan juta. Angka 91,04% diperoleh dengan **menghitung 498 dibagi 547**.

Cakupan fasilitasi upacara tradisi (DANAIS) adalah salah satu aspek yang digunakan dalam mengukur capaian IKU OPD Indeks Pelestarian Budaya. Kegiatan ini memberikan fasilitasi 16 event upacara tradisi tahunan yaitu :

1. Upacara Melasti
2. Kirap Budaya Ambengan Agung Jagalan
- 3 Nyadran Makam Sewu
4. Upacara Bakdo Mangiran
5. Upacara Tradisi Pisungsung Jaladri
6. Kirap Budaya Kerebet
7. Kirap budaya Goa Cemara
8. Upacara Adat Jodangan Goa Cerme
9. Upacara Labuhan handodento
10. Upacara Labuhan Minabahari Depok
11. Kirap Budaya nguras Encek Imogiri
12. Upacara jenangsuran makam Raja-raja Kotagede
13. Upacara nyadran Surocolo Pundong
14. Upacara Adat Rebo Pungkasan.
15. Kirap budaya Grebeg selarong
16. Upacara Adad Kupatan Jolosutro

Keseluruhan Upacara Tradisi yang menjadi target kinerja dapat difasilitasi dengan menggunakan dana dari DANAIS, capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100%. Untuk lebih meningkatkan upaya pelestarian upacara adat tradisi, ke depan Dinas Kebudayaan merencanakan melakukan inventarisasi upacara adat yang ada di Kabupaten Bantul untuk lebih meningkatkan sasaran kinerja.

Capaian target promosi budaya dan kemitraan (DANAIS). Sebagai salah satu pendukung IKU OPD, kegiatan promosi budaya dan kemitraan pada tahun 2018 ini 100% dibiayai dari DANAIS. Kegiatan promosi budaya dilaksanakan dengan mengirim tim kesenian yang tampil di festival-festival skala besar di Luar Jawa, yaitu pada tahun 2018 di tiadakan

Selain promosi budaya, juga didukung oleh kegiatan kemitraan, dalam kegiatan ini seluruh Kabupaten Kota di DIY difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan DIY yang bermitra dengan KAPERDA DIY di Jakarta, mengirimkan kelompok seninya untuk tampil di Anjungan DIY di Taman Mini Indonesia Indah. Dari 8 target kinerja, dapat dilaksanakan 3 kali, sehingga capaian kinerja kegiatan ini adalah 88,9%. Dari penurunan ini dikarenakan

adanya Refisi-Refisi dari propinsi sehingga tidak bisa mengirimkan promosi budaya di luar jawa.

Capaian jumlah penghargaan seni dan budaya adalah kegiatan keempat pendukung IKU Indeks Pelestarian Budaya dan Tradisi dari sasaran meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya. Target yang ditetapkan dari kegiatan ini sesuai dengan dokumen RPJMD sebelum direvisi adalah 17 penghargaan. Dari 17 target penghargaan selama pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebudayaan, para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Bantul berhasil mendapatkan 7 penghargaan, semua penghargaan diperoleh melalui kegiatan yang diselenggarakan dengan menggunakan dana Danais, yaitu:

Prestasi dan Penghargaan Dinas Kebudayaan

No.	Ajang Kegiatan	Tingkat	Prestasi
1.	Festival Dalang Anak	Nasional	Penampil Terbaik/Juara I
2.	Festival Upacara Adat	DIY	Juara I
3.	Festival Jatilan dan Reog	DIY	Juara I
4.	Festival Sendratari	DIY	Juara II
5.	Festival Ketoprak	DIY	Juara V
6.	Festival Teater	DIY	Juara V
7.	Festival Langen Carito	DIY	Jaura V

Capaian Kinerja dari kegiatan ini adalah $97 \text{ dibagi } 17 = 41,18\%$.

Permasalahan :

1. Pendukung pencapaian Sasaran meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya adalah kegiatan-kegiatan yang banyak bersumber dari DANAIS, sementara penyusunan program dan kegiatan DANAIS bersifat Top Down, ke depan dikhawatirnya target kinerja Dinas Kebudayaan menjadi sulit diprediksi pencapaiannya.

2. Pengukuran capaian cakupan pentas seni masih terbatas dengan memperhitungkan data yang masuk ke Dinas Kebudayaan. Solusi dan langkah strategis ke depan:
 1. Perumusan formula IKU secara lebih tepat dengan mempertimbangkan kendala adanya ketidakpastian pada saat perumusan dokumen perencanaan kegiatan setiap tahunnya.
 2. Mengupayakan data yang lebih reliabel.

Sasaran Meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2017	2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
2	Angka Perlindungan Warisan Budaya benda dan tak benda	26	18	100%	100%	-	-

Sumber : Dinas Kebudayaan

Pencapaian IKU Angka Perlindungan Warisan Budaya benda dan tak benda yang tercapai 100% dapat dijelaskan sebagai berikut:

Target perlindungan Warisan Budaya Benda sebanyak 31 unit yang meliputi Kawasan dan Cagar Budaya. Upaya perlindungan yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 416 Tahun 2017 Tentang Penetapan Cagar Budaya. Pada Tahun 2016 Cagar Budaya di Kabupaten Bantul berjumlah 26, melalui kegiatan Pelestarian Warisan Budaya Cagar Budaya (DANAIS) pada tahun 2018 sejumlah 25 Warisan Budaya telah dikaji oleh TACB dan ditetapkan menjadi Cagar Budaya melalui SK Bupati Bantul Nomor 416 Tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 cagar budaya yang sudah ditetapkan berjumlah 51.

Upaya perlindungan lainnya adalah dengan rehab warisan kawasan budaya, rehab KWB meliputi Kawasan Pesanggrahan Ambarbinangun, Goa Selarong dan Cepuri Parangkusumo. Upaya perlindungan melalui pekerjaan fisik dimulai dengan pengkajian

dan penyusunan DED untuk 3 Joglo yaitu : Joglo Mangir, Joglo Muneng dan Joglo Banyusumurup.

Sejumlah 25 Cagar Budaya yang ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 416 Tahun 2017 adalah:

No	Nama	Dusun	Desa	Kecamatan
1	Stoomwals PU	Karasan	Palbapang	Bantul
2	Joglo Sri Hartinah	Banyusumurup	Girirejo	Imogiri
3	Pesanggrahan Sonopakis	Sonopakis	Ngestiharjo	Kasihan
4	Pesanggrahan Ambarbinangun	Kalipakis	Tirtonirmolo	Kasihan
5	Joglo Parto Sukardjo	Muneng	Tirtohargo	Kretak
6	Joglo Mardi Utomo	Mangir Lor	Sendangsari	Pajangan
7	Dam Makam Mbulan		Sendangsari	Pajangan
8	Arca Hayasya	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
9	Arca Mukunda	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
10	Arca Muraja	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
11	Arca Sukarasya	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
12	Arca Vajrabhasa	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
13	Arca Vajradhupa	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
14	Arca Vajragantha	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
15	Arca Vajragiti	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
16	Arca Vajrakarma	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
17	Arca Vajralasi	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
18	Arca Vajraloka	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
19	Arca Vajranrtya	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-

20	Arca Vajrapani	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
21	Arca Vajraraga	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
22	Arca Vajraraksa	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
23	Arca Vajrasphota	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
24	Arca Vamsa	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
25	Arca Vinayaka	Gua Surocolo >> <i>ex-situ</i> BPCB DIY	-	-
26	Stasiun Bantul	Nyangkringan	Bantul	Bantul
27	Stasiun Winongo	Glondong	Tirtonirmolo	Kasihani
28	Jembatan Kereta Api Winongo	Glondong	Tirtonirmolo	Kasihani
29	Rumah Dinas Stasiun Sedayu	Gubug	Argosari	Sedayu
30	Jembatan <i>Kreteg Abang</i> Madukismo	Padokan Lor	Tirtonirmolo	Kasihani
31	Masjid Pathok Negara Dongkelan	Dongkelan	Tirtonirmolo	Kasihani
32	Masjid Pathok Negara Babadan	Plumbon	Banguntapan	Banguntapan
33	Masjid Wonokromo	Wonokromo I	Wonokromo	Pleret
34	Sendang Kasihan	Kasihani	Tamantirto	Kasihani
35	Arca Agastya di Komp. Sendang Kasihan	Kasihani	Tamantirto	Kasihani
36	Arca Ganesha di Komp. Sendang Kasihan	Kasihani	Tamantirto	Kasihani
37	Joglo Dwiningsih Sri Rahayu	Ngibikan	Canden	Jetis

38	Mushaf Bejen	Bejen	Bantul	Bantul
39	Sendang Banyu Urip	Banyuurip	Jatimulyo	Dlingo
40	Sumur Gumuling Plered	Kedaton	Pleret	Pleret
41	Umpak Kerto	Kerto	Pleret	Pleret
42	Lemah Dhuwur Keraton Kerto	Kerto	Pleret	Pleret
43	23 Buah Umpak Masjid Agung Plered	Kauman	Pleret	Pleret
44	Batu Balok Masjid Agung Pleret	Kauman	Pleret	Pleret
45	Dinding Barat-Utara Masjid Agung Plered	Kauman	Pleret	Pleret
46	Makam Ratu Malang	Gunungkelir	Pleret	Pleret
47	Makam Ki Dalang Panjang Mas	Gunungkelir	Pleret	Pleret
48	Tembok Kell. Komp. Makam Ratu Malang	Gunungkelir	Pleret	Pleret
49	Sendang Moyo	Gunungkelir	Pleret	Pleret
50	Tembok Kell. Sendang Moyo	Gunungkelir	Pleret	Pleret
51	"Kotak Wayang" (Balok Batu Andesit)	Gunungkelir	Pleret	pleret

Upaya perlindungan warisan budaya tak benda, dicapai dengan pelaksanaan Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya dan Program Pembinaan dan Pengembangan Adat Seni, dari 2 kegiatan utama yaitu kegiatan Gelar Budaya Jogja Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi. Kedua kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan baik, dan mencapai target kinerja kegiatan sebesar 100%.

Kegiatan Gelar Budaya meliputi:

1. Festival Ketoprak Tingkat Kabupate,
2. Festival Upacara Adat,
3. Festival Keroncong,
4. Fest.Teater Kabupaten
- 5 Festival Musik religi,
- 6 Festival Dalang Kabupaten,
- 7 Festival Ketoprak
- 8 Gelar Seni Pertunjukan,
- 9 Festival Dalang,
10. Fesival. Sendratari.

Kegiatan Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi meliputi;

1. Pagelaran adat dan Tradisi Merti Dusun.
2. Pentas dolanan.
3. Pembinaan Himpunan Penghayat Kepercayaan.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 di Dinas Kebudayaan sebesar Rp. 5.544.733.900 (ABPD) dan sebesar Rp. 11.857.681.400 (DANAIS) yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar 5.330.585.261 atau sebesar 96%. (APBD) dan terserap sebesar 10.907.036.275 atau 92 %. Untuk DANAIS.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya	2.701.000.000	38.43%

2	Meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda	811.250.000	47.83%
Jumlah		15,369,931,400	77.68%
Belanja Langsung Pendukung		2.032.483.900	4,84%
Total Belanja Langsung		19.434.899.200	6,5%

Sumber : Laporan penyerapan APBD dan DANIS 2018

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 15.369.931.400,00 atau sebesar 77,68% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.032.483.900 atau sebesar 4,84% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya dengan besaran anggaran 38,43% dari total belanja langsung. Sementara itu, dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda sebesar 47,83% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 96 % dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 77,68%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4.84 %.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Pelestarian Budaya dan Tradisi sebesar 47.83%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Angka Perlindungan Warisan Budaya benda dan tak benda sebesar 38.43%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya menyerap anggaran paling besar yaitu 29,85% dari target. Sedangkan sasaran Sasaran Meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda menyerap anggaran terkecil yaitu 47,83% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Cakupan pelestarian adad dan tradisi	215	212	102%	2.701.000.000	2.653.720.000	98%
2	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	25	24	96%	9,463,313,400	8,997,877,443	92%

Sumber : Laporan penyerapan APBD dan DANAIS

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 7,50%%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 7,98%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 10,22%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Pelestarian Budaya dan Tradisi sebesar 12,81%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU sebesar Angka Perlindungan Warisan Budaya 5,17%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian budaya , memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 12,81% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Sasaran Meningkatnya kualitas pelestarian warisan budaya benda dan tak benda, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 5,17% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%

1	Cakupan Pelestarian adad dan tradisi	2.701.000.000	2.653.720.000	47.280.000	1,75%
2	Angka Perlindungan Warisan Budaya	811.250.000	742.931.400	68.318.600	8,42%
Jumlah		3.512.250.000	3.396.651.400	115.598.600	3,3%
Belanja Langsung Pendukung		2.032.483.900	1.933.933.861	98.550.039	4,84%
Total Belanja langsung		5.544.733.900	5.330.585.261	214.148.639	3,86%
Total Belanja Langsung Dais		11.857.681.400	10.907.036.275	950.645.125	
Jumlah		19.434.899.200	18.171.555.397	1263343803	6.5%

Sumber : Laporan Realisasi APBD dan DANAIS 2018


Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 sasaran, 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata 101 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Bantul, 28 Februari 2018
Kepala,


Nugroho Eko, Setyanto.S.Sos.MM
*NIP. 197112301991011001